



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB
UNTUK PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN TIMBAL BALIK
ATAS PENANAMAN MODAL**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak");

BERKEINGINAN untuk saling meningkatkan kerja sama ekonomi yang lebih besar dalam hal penanaman modal yang dilakukan oleh para penanam modal salah satu Pihak di wilayah negara Pihak lainnya;

MENYADARI bahwa peningkatan dan perlindungan timbal balik Penanaman Modal tersebut akan kondusif untuk menstimulasi kegiatan bisnis yang saling menguntungkan dan untuk meningkatkan kesejahteraan kedua belah Pihak;

MENYADARI bahwa kerangka kerja penanaman modal yang stabil akan memaksimalkan efektifitas pemanfaatan sumber-sumber ekonomi dan meningkatkan standar hidup kedua belah Pihak;

MENGUATKAN komitmen kedua belah Pihak untuk memastikan perkembangan penanaman modal sedemikian rupa untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan kedua belah Pihak;

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT :

PASAL 1

Definisi

Untuk tujuan Persetujuan ini :

1. Istilah 'Penanaman Modal adalah setiap jenis aset yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung dan diinvestasikan oleh penanam modal salah satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Pihak Lain dimaksud, antara lain termasuk:
 - a. benda bergerak dan tidak bergerak serta hak-hak lain yang terkait, seperti hipotek, jaminan, hak menikmati hasil dan hak-hak lain yang serupa;
 - b. perusahaan, saham, modal, maupun bentuk-bentuk lain penyertaan dalam perusahaan;
 - c. surat hutang, obligasi, pinjaman maupun bentuk lain dari hutang, termasuk pinjaman dari badan usaha milik negara ke badan usaha milik negara yang lain;
 - d. hak kekayaan intelektual dan industri, yang terkait dengan penanaman modal;
 - e. tagihan atas uang atau aset-aset lainnya, atau perbuatan yang bernilai ekonomis; dan
 - f. hak-hak yang diberikan oleh undang-undang atau kontrak seperti konsesi, lisensi, surat kuasa atau izin-izin.

Tagihan atas uang yang melibatkan jenis bunga sebagaimana disebutkan pada (a) sampai (f) di atas wajib tidak termasuk :

- i. kontrak komersil atas penjualan barang atau jasa oleh warga negara atau perusahaan salah satu Pihak kepada warga negara ataupun perusahaan di wilayah Negara Pihak lainnya, atau
- ii. perpanjangan piutang yang berhubungan dengan transaksi komersil seperti pembiayaan perdagangan.

Agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai penanaman modal sebagaimana tujuan dari Persetujuan ini, suatu aset harus memiliki karakteristik penanaman modal, termasuk durasi tertentu, komitmen modal atau sumber-sumber yang lain, perkiraan atas pendapatan atau keuntungan, dan perkiraan atas resiko.

Keputusan arbitrase, perintah ataupun penilaian yang diberikan terkait penanaman modal wajib tidak dipertimbangkan sebagai penanaman modal sebagaimana tujuan dari Persetujuan ini.

2. Istilah 'penanam modal dari salah satu Pihak adalah :
 - a. Perorangan, yang merupakan warga negara salah satu pihak sesuai peraturan perundang-undangan dari masing-masing Pihak tersebut.
 - b. Badan hukum salah satu Pihak yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan Pihak tersebut dan melakukan kegiatan usaha substantif di wilayah Negara Pihak tersebut.

3. Istilah 'wilayah' adalah :
 - a. Untuk Republik Indonesia : wilayah darat, wilayah laut teritorial, perairan kepulauan, perairan dalam, termasuk dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya, dan ruang udara yang meliputinya, serta landas kontinen dan zone ekonomi eksklusif, dimana Indonesia memiliki kedaulatan, hak berdaulat maupun yurisdiksi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangannya dan sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay.
 - b. Untuk Persatuan Emirat Arab : wilayah dari Persatuan Emirat Arab, laut teritorialnya, ruang udara dan wilayah dasar laut dimana Persatuan Emirat Arab sesuai dengan hukum internasional dan hukum Persatuan Emirat Arab mempunyai hak kedaulatan; termasuk Zona Ekonomi Eksklusif serta daratan dan pulau-pulau dibawah yurisdiksinya sehubungan dengan aktivitas apapun di perairannya, dasar laut, maupun bawah tanah yang terkait dengan eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam berdasarkan hukumnya dan hukum internasional.

PASAL 2

Ruang Lingkup

1. Persetujuan ini wajib berlaku untuk tindakan-tindakan yang dilakukan atau dipertahankan oleh salah satu Pihak tanpa diskriminasi apapun sehubungan dengan:
 - a. penanam modal dari Pihak lain
 - b. penanaman modal dari penanam modal Pihak lain

2. Persetujuan ini wajib berlaku untuk penanaman modal oleh warga negara atau badan hukum dari salah satu Pihak di wilayah Pihak lainnya yang telah mendapat pengakuan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Pihak yang menjadi Negara tuan rumah. Untuk kepastian, Persetujuan ini wajib berlaku terhadap penanaman modal yang dilakukan di wilayah salah satu Pihak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dari penanam modal Pihak lainnya sebelum atau sesudah Persetujuan ini berlaku secara efektif, tetapi wajib tidak

berlaku pada sengketa yang ada atau telah selesai sebelum Persetujuan ini berlaku secara efektif.

3. Terlepas dari Ayat 2 :
 - a. Dalam hal Indonesia, sumber daya alam tidak termasuk dalam Persetujuan ini, kecuali yang ditentukan secara khusus oleh Pemerintah Indonesia.
 - b. Hak-hak lain yang mana diberikan oleh hukum ataupun keputusan administratif yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, atau menurut kesepakatan, tidak termasuk izin/konsesi untuk mencari, mengeksplorasi, mengekstraksi dan mengeksploitasi sumber daya alam. Dalam hal Persatuan Emirat Arab, sumber daya alam tidak termasuk dalam Perjanjian ini.
4. Meskipun berlakunya Ayat 1 Pasal ini, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 (kepatuhan terhadap hukum nasional), Pasal 4 (tanggung jawab sosial perusahaan), Pasal 14 (hak untuk mengatur) wajib berlaku untuk penanam modal dari salah satu Pihak dan penanaman modalnya di wilayah Pihak lainnya.
5. Untuk kepastian, Persetujuan ini wajib berlaku hanya untuk tindakan-tindakan oleh salah satu Pihak yang dilakukan atau terjadi setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini terhadap Pihak tersebut.
6. Persetujuan ini wajib tidak berlaku untuk :
 - a. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - b. Jasa yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah oleh badan atau otoritas terkait dari salah satu Pihak;
 - c. subsidi atau hibah yang diberikan oleh pihak yang berwenang dari salah satu Pihak, termasuk pinjaman yang didukung pemerintah, jaminan, dan asuransi;
 - d. Tindakan perpajakan.

PASAL 3

Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Nasional

Tanpa prasangka terhadap Persetujuan ini, penanam modal dari salah satu Pihak dan penanaman modalnya wajib patuh terhadap seluruh hukum dan peraturan perundang-undangan Pihak lainnya, dimana penanaman modal berada, berkenaan dengan pembentukan, perolehan, perluasan, pengelolaan, pengerjaan, penjualan atau pemindahan lainnya sehubungan dengan penanaman modal dimaksud.

PASAL 4

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Masing-masing Pihak wajib mendorong perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya untuk secara sukarela memasukkan dalam kebijakan internal mereka standar yang diakui secara internasional, pedoman, dan prinsip-prinsip dari tanggung jawab sosial perusahaan yang telah disahkan atau didukung oleh Pihak tersebut.

PASAL 5

Peningkatan Penanaman Modal

1. Masing-masing Pihak wajib meningkatkan penanaman modal oleh penanam modal Pihak lainnya di wilayah negaranya sesuai dengan kebijakan umum di bidang penanaman modal asing.
2. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa kewajiban yang timbul dari Persetujuan ini dilaksanakan.

PASAL 6

Perlakuan Penanaman Modal

1. Masing-masing Pihak wajib memberikan perlakuan yang wajar dan seimbang serta penuh perlindungan dan keamanan terhadap penanam modal dari Pihak lain termasuk penanaman modalnya yang diakui di wilayah tersebut sesuai dengan ayat 2 sampai dengan 4.
2. Salah satu Pihak melanggar kewajiban atas perlakuan yang wajar dan seimbang sebagaimana terdapat di ayat 1 apabila tindakan atau rangkaian tindakan yang dilakukan merupakan:
 - a. Penyangkalan keadilan dalam proses adjukasi kriminal, sipil, ataupun administrasi;
 - b. Pelanggaran mendasar dalam proses peradilan sipil dan administrasi;
 - c. Diksriminasi tertentu berdasarkan alasan yang nyata salah, seperti jenis kelamin, ras, ataupun keyakinan agama;
 - d. Perlakuan kasar, seperti paksaan, penyalahgunaan kekuasaan ataupun perlakuan buruk serupa, atau;
 - e. Pelanggaran lebih lanjut dari kewajiban untuk perlakuan wajar dan seimbang yang dilakukan oleh para Pihak sesuai dengan ayat 3 Pasal ini.

3. Untuk kepastian, “perlindungan penuh dan keamanan” mengacu pada kewajiban Pihak untuk bertindak sebagaimana mestinya untuk melindungi keamanan fisik penanam modal dan penanaman modal yang telah diakui yang tidak menimbulkan kewajiban tambahan lain selain yang ditawarkan kepada warga negaranya dan warga negara asing lainnya.
4. Ketetapan bahwa telah terjadi pelanggaran atas ketentuan lain dari Persetujuan ini ataupun dari perjanjian internasional lain yang terpisah tidak dengan sendirinya berarti bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini.

PASAL 7

Ketentuan (*Most-Favoured-Nation*)

1. Setiap Pihak wajib memberikan kepada penanam modal dari Pihak lain dan penanaman modalnya perlakuan yang tidak boleh kurang menguntungkan dari yang seharusnya, dalam keadaan tertentu, untuk penanam modal dan penanaman modal dari negara ketiga manapun, terkait dengan pengelolaan, tindakan, pelaksanaan, dan penyelesaian dari penanaman modal.
2. Untuk kepastian, perlakuan yang disebutkan dalam ayat 1 wajib tidak meliputi mekanisme penyelesaian sengketa atau aspek prosedural dan peradilan manapun.
3. Untuk kepastian, kewajiban substantif dalam perjanjian internasional lainnya sebagaimana dimuat dalam ayat 1, tidak dapat dianggap ‘perlakuan’, sehingga tidak dapat dianggap menimbulkan pelanggaran atas Pasal ini.
4. Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini wajib tidak ditafsirkan sehingga mewajibkan satu Pihak untuk memperluas kepada penanam modal dari pihak lainnya keuntungan dari perlakuan apapun, hak keutamaan atau hak istimewa yang dihasilkan dari :
 - a. Keanggotaan dari perjanjian integrasi ekonomi regional yang ada ataupun akan ada, ataupun organisasi dan kesatuan wilayah kepabeanan (*customs union*) yang mana salah satu Pihak adalah anggota atau kemungkinan menjadi anggota; atau
 - b. Perjanjian internasional atau pengaturan manapun yang berkaitan seluruhnya atau sebagian besarnya terhadap perpajakan, atau undang-undang domestik yang terkait seluruhnya atau sebagian besar terhadap perpajakan.

PASAL 8
Perlakuan Nasional

1. Sesuai hukum dan peraturan perundang-undangannya, setiap Pihak wajib memberikan penanam modal dari Pihak lain dan penanaman modal mereka perlakuan yang tidak kalah menguntungkan, dalam keadaan serupa, untuk penanam modalnya dan penanaman modalnya, terkait dengan pengelolaan, tindakan, operasi, dan penyelesaian dari penanaman modal. Untuk kepastian, kalimat "sesuai hukum dan peraturan perundang-undangannya" wajib mencakup hukum dan peraturan perundang-undangan yang 'berlaku saat ini' ataupun akan ada nantinya, termasuk kelanjutan dan perubahannya.
2. Untuk kepastian, perlakuan yang diberikan oleh salah satu Pihak dalam ayat 1 diartikan, terkait dengan pemerintahan daerah, perlakuan yang tidak kalah menguntungkan daripada perlakuan yang paling menguntungkan yang diberikan, dalam keadaan serupa, dari pemerintah daerah dimaksud ke penanam modal, dan ke penanaman modal dari penanam modal, dari Pihak yang menjadi bagiannya.

PASAL 9
Ekspropriasi

1. Tidak ada Pihak yang dapat menasionalisasi atau mengekspropriasi penanaman modal dari penanam modal (selanjutnya disebut ekspropriasi) dari Pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tindakan yang memiliki efek setara dengan ekspropriasi atau nasionalisasi, kecuali :
 - a. untuk tujuan kepentingan umum;
 - b. dilakukan tanpa diskriminasi;
 - c. dengan pembayaran kompensasi yang tepat waktu, memadai dan efektif sesuai dengan ayat 2 dan 3; dan
 - d. sesuai dengan proses hukum.
2. Kompensasi dalam ayat 1(c) Pasal ini wajib setara dengan nilai pasar penanaman modal yang diekspropriasi sesaat sebelum ekspropriasi terjadi atau ekspropriasi dimaksud diketahui umum, mana saja yang lebih awal. Penilaian kewajaran nilai pasar dari investasi yang diekspropriasi wajib mengecualikan perhitungan keuntungan spekulatif atau perolehan besar tak terduga yang diklaim oleh penanam modal. Kompensasi wajib dapat dilaksanakan secara efektif, bebas dipindah-tangankan, dan wajib dilakukan tanpa penundaan yang tidak sebagaimana mestinya.

3. Terlepas dari ayat 1 dan 2 setiap tindakan ekspropriasi langsung yang berkaitan dengan tanah wajib dilakukan :
 - a. untuk tujuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangannasional Pihak dimana penanaman modal yang diekspropriasi berada; dan
 - b. setelah pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.
4. Dimana nilai pasar yang wajar tidak bisa dipastikan, kompensasi wajib ditentukan dengan cara yang adil dengan mempertimbangkan semua faktor-faktor dan keadaan yang terkait, seperti modal yang diinvestasikan, sifat dan durasi investasi, penggantian, dan nilai buku.
5. Penanam modal dari salah satu Pihak yang terkena dampak dari ekspropriasi yang dilakukan oleh Pihak lainnya wajib berhak terhadap peninjauan ulang segera atas kasus tersebut melalui kewenangan peradilan atau kewenangan otoritas lain yang kompeten dan mandiri Pihak lainnya.
6. Pasal ini tidak berlaku untuk penerbitan lisensi wajib yang diberikan sehubungan dengan hak kekayaan intelektual sesuai hukum nasional negara tuan rumah, atau pencabutan, pembatasan, atau penciptaan hak kekayaan intelektual, sejauh penerbitan, pencabutan, pembatasan, atau penciptaan tersebut sesuai dengan hukum nasional negara tuan rumah.

PASAL 10

Ganti Kerugian

1. Penanam modal dari salah satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lainnya mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata lainnya, gangguan kerusuhan, situasi negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau huru hara di wilayah Pihak yang disebut terakhir, wajib diberikan oleh Pihak yang disebut terakhir tersebut, dengan restitusi , indemnifikasi, ganti rugi , atau penyelesaian lainnya, jumlah yang setara dengan yang diberikan oleh Pihak yang disebut terakhir dimaksud kepada penanam modal dari negaranya sendiri atau dari negara ketiga , pilihan mana yang lebih menguntungkan.
2. Tanpa prasangka terhadap paragraf 1 Pasal ini, penanam modal dari salah satu Pihak yang akibat dari kejadian tersebut di atas menderita kerugian di wilayah Pihak lainnya akibat kerusakan terhadap penanaman modalnya atau bagian daripadanya dikarenakan paksaan atau kewenangan, yang mana tidak diperlukan dalam situasi dimaksud, wajib diberikan ganti rugi atau kompensasi.

PASAL 11

Transfer

1. Setiap Pihak wajib memperkenankan semua transfer terkait dengan penanaman modal yang dibuat secara bebas tanpa penundaan ke dalam dan ke luar wilayahnya. Transfer tersebut termasuk :
 - a. modal awal dan jumlah tambahan untuk pemeliharaan atau peningkatan penanaman modal;
 - b. Pendapatan;
 - c. Hasil penjualan keseluruhan atau sebagian penanaman modal ataupun likuidasi menyeluruh ataupun sebagian penanaman modal;
 - d. Pembayaran yang dibuat dibawah kontrak, termasuk perjanjian pinjaman
 - e. Penghasilan dari personil yang berada di luar negeri yang berhubungan dengan penanaman modal di wilayahnya; dan
 - f. Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan Pasal 9 (Ekspropriasi) dan 10 (ganti kerugian) dari Persetujuan ini.;
2. Setiap Pihak wajib memperkenankan transfer berkaitan dengan penanaman modal dilakukan dengan menggunakan mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas pada kurs pasar yang berlaku pada tanggal transfer.
3. Setiap Pihak wajib memperkenankan pendapatan dalam bentuk yang berkaitan dengan penanaman modal sebagaimana diperlukan atau ditentukan dalam perjanjian tertulis antara salah satu Pihak dan sebuah penanaman modal atau seorang penanam modal dari Pihak lainnya.
4. Terlepas Paragraf 1, 2, dan 3, Pihak dapat mencegah, menunda, atau menanggukkan transfer melalui penerapan hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan beritikad baik sehubungan dengan :
 - a. kebangkrutan Kepailitan, ataupun perlindungan hak kreditur;
 - b. penerbitan, perdagangan dan transaksi sekuritas;
 - c. kejahatan atau tindak pidana dan pemulihan hasil kejahatan;
 - d. laporan keuangan atau pencatatan transfer bila diperlukan untuk membantu penegakan hukum ataupun kewenangan mengatur keuangan;
 - e. memastikan kepatuhan terhadap perintah ataupun keputusan dalam proses peradilan atau administratif;
 - f. jaminan sosial, pensiun publik atau skema tabungan wajib;
 - g. pesangon karyawan; atau

- h. persyaratan untuk mendaftar dan memenuhi formalitas lainnya yang diterapkan oleh Bank Central dan kebijakan-kebijakan lain yang diterapkan otoritas terkait dari salah satu Pihak
5. Tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban dari Para Pihak sebagai anggota dari IMF dibawah Akta Pendirian IMF, termasuk kegunaan dari tindakan saling tukar yang sesuai dengan Akta Pendirian IMF.

PASAL 12

Penolakan Keuntungan

1. Salah satu Pihak dapat menolak keuntungan dari Persetujuan ini terhadap seorang penanam modal dari Pihak lain yang merupakan badan hukum Pihak Lain dimaksud dan untuk penanaman modal dari penanam modal tersebut dari non-Pihak yang memiliki atau memegang kendali atas badan hukum dan Pihak yang menolak memberikan keuntungan tidak memelihara hubungan diplomatik dengan non-Pihak dimaksud.
2. Salah satu Pihak dapat menolak keuntungan dari Perjanjian ini kepada seorang penanam modal yang merupakan badan hukum dari Pihak lainnya dan kepada penanaman modal dari penanam modal tersebut bila badan hukum tersebut tidak memiliki kegiatan usaha yang substansial di wilayah negara dari Pihak lain dan orang-orang dari non-Pihak, atau dari Pihak yang menolak, memiliki atau mengatur badan hukum tersebut.
3. Salah satu Pihak dapat menolak keuntungan dari Persetujuan ini kepada seorang penanam modal perorangan dari Pihak lainnya dan kepada penanaman modal (dari penanam modal tersebut bila perorangan dimaksud memperoleh kewarganegaraannya untuk tujuan utama memperoleh keuntungan dari Persetujuan ini yang tidak akan tersedia untuk penanam modal tersebut dalam kondisi sebaliknya.
4. Salah satu Pihak bisa menolak memberikan keuntungan dari Persetujuan ini kepada seorang penanam modal perorangan dari Pihak lainnya dan kepada penanaman modal dari penanam modal tersebut bila perorangan tersebut juga adalah warga negara dari Pihak yang menolak memberikan keuntungan.

5. Salah satu Pihak dapat menolak memberikan keuntungan dari Persetujuan ini kepada seorang penanam modal dari Pihak lain yang merupakan badan hukum dari Pihak lain tersebut dan untuk penanaman modal dari penanam modal tersebut bila orang-orang dari non-Pihak memiliki atau mengendalikan badan hukum dan Pihak yang menolak memberikan keuntungan menjalankan atau memelihara tindakan terkait non-Pihak atau orang dari non-Pihak yang mencegah transaksi dengan badan hukum atau akan terjadi pelanggaran atau pembatasan apabila keuntungan dari Persetujuan ini diberikan kepada badan hukum atau penanaman modal nya.

PASAL 13

Pelarangan Persyaratan Pekerjaan

1. Tidak ada Pihak yang dapat membebankan atau memaksakan penanam modal Pihak lain persyaratan pekerjaan apapun terkait dengan pengelolaan, pelaksanaan atau operasional dari penanaman modal mereka di wilayah dari Pihak tersebut.
2. Tidak ada Pihak yang dapat membebankan atau memaksakan persyaratan dibawah ini, atau memaksakan komitmen atau usaha, dalam hubungan dengan pengelolaan, pelaksanaan atau operasional penanaman modal dari penanam modal dari Pihak lain di wilayah nya :
 - a. Untuk mengekspor barang dengan tingkat atau persentase tertentu;
 - b. Untuk mencapai konten domestik pada tingkat atau persentase tertentu;
 - c. Untuk pembelian, menggunakan atau menyesuaikan dengan preferensi terhadap barang yang dihasilkan disediakan di wilayahnya, atau untuk pembelian barang atau jasa dari orang yang berada di wilayahnya;
 - d. Untuk mengaitkan volume atau nilai impor ke volume atau nilai ekspor atau dengan jumlah arus masuk valuta asing yang terkait dengan penanaman modal tersebut.;
3. Ayat 1 dan 2 dari Pasal ini wajib tidak akan mengurangi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pihak negara tuan rumah.
4. Pasal ini wajib tidak berlaku terhadap penyelesaian sengketa antara penanam modal dan negara sesuai Pasal 17 dari Persetujuan ini (Penyelesaian Sengketa Investasi antara Penanam Modal dari salah satu Pihak dengan Pihak lain)
5. Sehubungan dengan Pasal ini, tindakan sewenang-wenang atau diskriminatif tidak dapat diterapkan oleh Pihak manapun.

PASAL 14

Hak Untuk Mengatur

1. Tidak ada dalam Persetujuan ini yang dapat ditafsirkan untuk mencegah salah satu Pihak dari menerapkan, mempertahankan, atau menegakkan setiap tindakan yang dianggap telah sesuai dengan Persetujuan ini dan tepat untuk:
 - a. Menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dari Pihak tersebut yang tidak bertentangan dengan Persetujuan ini;
 - b. melindungi lingkungan hidup atau manusia, atau kehidupan flora atau kesehatan;
 - c. mengatur konservasi dari sumber daya alam hayati atau non-hayati yang tidak dapat diperbarui; atau
 - d. memastikan pemeliharaan ataupun pemulihan perdamaian atau keamanan internasional, atau perlindungan kepentingan keamanannya sendiri yang esensial.

2. Pengadopsian, pemeliharaan, ataupun penegakkan tindakan tersebut tunduk pada persyaratan bahwa peraturan tersebut tidak diterapkan secara sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan atau tidak merupakan pembatasan pembatasan terselubung terhadap penanaman modal Pihak lainnya.

PASAL 15

Keterbukaan

1. Tiap Pihak wajib berusaha untuk menyediakan kepada publik hukum dan peraturan perundang-undangannya serta perjanjian internasional dimana Pihak dimaksud adalah pihak dalam perjanjian internasional tersebut, terkait hal-hal yang tercakup dalam Persetujuan ini.

2. Setiap Pihak wajib berusaha, atas permintaan Pihak lainnya, dalam jangka waktu yang wajar, menyediakan informasi untuk Pihak lainnya sehubungan dengan hal yang dimaksud dalam ayat 1.

3. Ketika mengenalkan ataupun mengubah hukum dan peraturan perundang-undangannya yang berdampak secara signifikan terhadap implementasi dan jalannya Persetujuan ini, setiap Pihak wajib berusaha mengambil tindakan yang tepat untuk memungkinkan orang yang berkepentingan dapat memahami pengenalan atau perubahan dimaksud.

PASAL 16

Subrogasi

1. Jika salah satu Pihak atau badan yang ditunjuknya melakukan pembayaran kepada penanam modalnya berdasarkan suatu jaminan, sebuah kontrak asuransi atau bentuk lain dari jaminan atas resiko-resiko non komersial yang terkait dengan penanaman modal, Pihak ini wajib mengakui subrogasi maupun pengalihan segala hak atau klaim dari penanaman modal dimaksud. Hak atau klaim subrogasi atau transfer tersebut tidak dapat melebihi hak atau klaim asli dari penanam modal. Hal ini, bagaimanapun, tidak berarti pengakuan dari pihak lain atas manfaat apapun atau jumlah klaim yang timbul darinya.
2. Ketika satu Pihak atau badan yang ditunjuknya telah melakukan pembayaran kepada penanam modal dari Pihak tersebut dan telah mengambil alih hak dan klaim dari penanam modal, penanam modal dimaksud wajib tidak boleh, untuk bertindak atas nama dari Pihak atau badan dimaksud untuk melakukan pembayaran, mengejar hak-hak dan klaim tersebut melawan Pihak lainnya, kecuali ditentukan sebaliknya.
3. Subrogasi wajib dilakukan setelah persetujuan terlebih dahulu dari Pihak yang menjadi Negara tuan rumah dimana penanaman modal dilakukan, jika persetujuan tersebut diminta oleh Pihak Negara tuan rumah.

PASAL 17

Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara Penanam Modal dengan Pihak Lain

1. Pasal ini digunakan untuk sengketa hukum antara penanam modal dari salah satu Pihak dengan Pihak lain yang timbul dari penanaman modal penanam modal di wilayah negara Pihak lain. Sengketa tersebut wajib terkait dengan dugaan pelanggaran kewajiban Pihak berdasarkan Persetujuan ini yang menyebabkan kerugian atau kerusakan bagi penanam modal Pihak lain.
2. Untuk memulai konsultasi, penanam modal wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak. Pemberitahuan dimaksud wajib memuat spesifikasi detail dari sengketa, seperti :
 - a. Nama dan alamat dari penanam modal yang bersengketa
 - b. Ketentuan dari Persetujuan ini yang dianggap telah dilanggar; dan
 - c. Fakta dan dasar hukum dari klaim tersebut.

3. Bila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu enam bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis, penanam modal yang bersengketa wajib mengajukan perkara ke sebuah '*komisi bersama adhoc*' (Komite Bersama) yang diketuai bersama oleh pejabat senior dari kedua Pihak dengan kehadiran dari penanam modal yang bersengketa atau yang ditunjuknya, untuk menyelesaikan sengketa dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Keputusan dari Komite Bersamawajib bersifat final dan mengikat dan wajib mengecualikan hak penanam modal untuk memajukan perkara di forum lain. Apabila Komite Bersama tidak dapat menerbitkan keputusan dalam waktu enam bulan sejak tanggal dimulainya proses, penanam modal dapat mengajukan sengketa ke salah satu dari forum berikut :
 - a. Pengadilan yang kompeten di wilayah mana penanaman modal dilakukan; atau
 - b. Arbitrase oleh Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi (PIPSI), yang didirikan oleh Konvensi atas Penyelesaian Sengketa Investasi antara negara dengan warga negara lainnya, dibuka untuk penandatanganan di Washington pada 18 Maret 1965 sepanjang kedua Pihak merupakan pihak pada konvensi tersebut; atau
 - c. Fasilitas tambahan dari PIPSI, hanya bila salah satu Pihak adalah penandatanganan Konvensi Washington; atau
 - d. Arbitrase oleh Panel yang terdiri dari tiga arbiter sesuai dengan peraturan arbitrase dari Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (KHPIPBB), sebagaimana telah diamandemen pada tahun 2010.
4. Keputusan Panel wajib bersifat final dan mengikat. Setiap Pihak wajib memastikan pengakuan dan penegakkan dari keputusan arbitrase sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangannya serta norma-norma dan prinsip-prinsip dalam hukum internasional.
5. Sengketa-sengketa yang timbul dari kontrak yang dibuat antara penanam modal dan setiap entitas manapun yang ditunjuk mewakili Pihak atau pemerintah daerah nya tentang penanaman modal dari para penanam modal tersebut wajib diselesaikan menurut prosedur penyelesaian sengketa yang ditetapkan di dalam kontrak dimaksud.
6. Apabila sengketa penanaman modal telah diajukan untuk penyelesaian melalui salah satu forum yang disediakan di ayat 3 dari pasal ini, sengketa penanaman modal yang sama wajib tidak bisa diajukan untuk penyelesaian dalam forum lain yang tersedia di ayat 3 dari pasal ini.

7. Tidak ada sengketa penanaman modal yang bisa diajukan untuk penyelesaian oleh arbitrase dalam ayat 3 dari pasal ini bila paling sedikit tiga tahun telah berlalu sejak tanggal dimana penanam modal pertama kali mengetahui atau sepatutnya telah mengetahui dugaan pelanggaran dan kerugian atau kerusakan yang diduga telah terjadi.

PASAL 18

Penyelesaian Sengketa antara Para Pihak

1. Setiap sengketa antara para Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan ini, sedapat mungkin diselesaikan melalui konsultasi dan / atau saluran diplomatik lainnya.
2. Bila para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam waktu enam bulan setelah tanggal konsultasi diminta dan/atau saluran diplomatik lainnya diprakarsai oleh salah satu pihak, sengketa wajib, atas permintaan pihak dimaksud, diajukan ke pengadilan arbitrase. Dengan tidak adanya kesepakatan oleh para pihak yang mengatur sebaliknya, peradilan arbitrase wajib dilaksanakan sesuai dengan Aturan Arbitrase Opsional Pengadilan Permanen Arbitrase mengenai Perselisihan antar Negara, kecuali apabila ditentukan lain oleh para Pihak atau dalam Persetujuan ini.
3. Kecuali disetujui sebaliknya oleh para Pihak, sengketa wajib diselesaikan oleh tiga anggota Panel arbitrase. Tiap Pihak wajib menunjuk satu arbitrator dalam kurun waktu dua bulan sejak tanggal salah satu Pihak menerima dari Pihak lainnya permintaan untuk melakukan arbitrase. Dua arbitrator yang telah ditunjuk wajib bersama-sama dalam kurun waktu dua bulan selanjutnya menentukan arbitrator ketiga yang bukan merupakan warga negara dari para Pihak. Arbitrator ketiga yang telah disetujui oleh kedua Pihak wajib bertindak sebagai ketua Panel arbitrase.
4. Jika ada anggota dari Panel arbitrase yang tidak terpilih dalam waktu yang telah ditentukan di ayat 3 Pasal ini, Sekretaris Jenderal Pengadilan Permanen Arbitrase, berdasarkan permintaan salah satu Pihak, wajib menunjuk berdasarkan kewenangan yang di milikinya, arbitrator atau para arbitrator yang belum ditunjuk.
5. Tempat berjalannya proses arbitrase wajib di Den Haag, Belanda.
6. Panel arbitrase wajib mencapai keputusannya berdasarkan mayoritas suara. Keputusan tersebut wajib bersifat final dan mengikat para Pihak.
7. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh arbitrator, dan biaya lain dalam proses arbitrase, wajib ditanggung bersama oleh kedua Pihak. Akan tetapi Panel arbitrase sesuai

kewenangannya, dapat memutuskan bahwa proporsi biaya lebih tinggi yang wajib dibayar oleh salah satu Pihak.

PASAL 19

Tindakan terkait Neraca Pembayaran

1. Salah satu Pihak dapat, dengan cara yang tidak diskriminatif, mengadopsi atau menjaga batasan atas pembayaran atau transfer terkait dengan penanaman modal dalam situasi serupa seperti :
 - a. dalam hal terjadi permasalahan neraca pembayaran serius dan kesulitan keuangan eksternal atau ancaman daripadanya; atau
 - b. dalam hal dimana, dalam keadaan luar biasa, pergerakan modal menyebabkan atau mengancam akan menimbulkan kesulitan serius bagi manajemen makroekonomi, khususnya kebijakan moneter dan nilai tukar.
2. Pembatasan yang disebut dalam ayat 1 wajib:
 - a. Selaras dengan Akta Pendirian IMF;
 - b. Menghindari kerugian yang tidak perlu terkait kepentingan komersil, ekonomi, dan finansial dari Pihak lainnya;
 - c. Tidak melebihi batasan yang diperlukan untuk menghadapi keadaan yang digambarkan dalam ayat 1;
 - d. bersifat sementara dan dihentikan secara progresif seiring dengan situasi yang disebutkan dalam ayat 1 membaik;
 - e. tidak memperlakukan Pihak lainnya kurang daripada non-Pihak dalam situasi yang serupa;
3. Pembatasan-pembatasan apapun yang diadopsi ataupun dipertahankan berdasarkan ayat 1, atau perubahan apapun di dalamnya, wajib segera diberitahukan ke Pihak lainnya.

PASAL 20

Tindakan Kehati-Hatian

1. Meskipun ada ketentuan lain dalam Persetujuan ini, salah satu Pihak wajib tidak boleh dicegah untuk melakukan tindakan dengan cara yang tidak diskriminatif terkait dengan Jasa Keuangan karena alasan kehati-hatian, termasuk tindakan untuk melindungi penanam modal, deposan, pemegang polis, atau mereka yang tugas fidusia nya dimiliki oleh perusahaan yang menyediakan jasa keuangan, atau untuk memastikan integritas dan stabilitas sistem keuangannya.

2. Ketika tindakan diambil oleh salah satu Pihak sebagaimana ayat 1 tidak sesuai dengan Persetujuan ini, mereka wajib tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menghindari dari komitmen atau Pihak tersebut berdasarkan Persetujuan ini.
3. Tidak ada apapun dalam Persetujuan ini yang bisa ditafsirkan untuk mewajibkan salah satu Pihak untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan urusan dan rekening nasabah individual atau informasi rahasia atau informasi kepemilikan apapun yang berada dalam kepemilikan entitas publik.

PASAL 21

Perubahan-perubahan

Sebagaimana disetujui antara para Pihak, perubahan-perubahan maupun penambahan-penambahan dapat dibuat terkait dengan Persetujuan ini, yang mana wajib dibuat dalam bentuk protokol dari Persetujuan ini dan wajib mulai berlaku sesuai dengan ayat 1 dari Pasal 22 Persetujuan ini. Protokol dimaksud wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

PASAL 22

Mulai Berlaku, Durasi, dan Pengakhiran

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku tiga puluh hari setelah tanggal pertukaran instrumen ratifikasi oleh para Pihak.
2. Persetujuan ini wajib tetap berlaku untuk periode (10) sepuluh tahun dan wajib terus berlaku setelahnya kecuali diakhiri sesuai dengan ayat 3.
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini pada akhir periode sepuluh tahun pertama atau kapanpun setelahnya dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya satu tahun sebelumnya melalui jalur diplomatik.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda-tangan di bawah ini, diberi wewenang untuk menandatangani, telah menandatangani Persetujuan ini.


DIBUAT di Bogor pada tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas dalam rangkap dua, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris. Semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Apabila terdapat perbedaan dalam interpretasi ketentuan Persetujuan ini oleh para Pihak, maka naskah dalam bahasa Inggris wajib berlaku.

**Untuk Pemerintah
Republik Indonesia**



RETNO L. P. MARSUDI
MENTERI LUAR NEGERI

**Untuk Pemerintah
Persatuan Emirat Arab**



SULTAN BIN AHMED ALJABER
MENTERI NEGARA



REPUBLIK INDONESIA

PROTOKOL

Saat penandatanganan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab untuk Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (setelah ini disebut sebagai "Persetujuan"), kedua Pemerintah telah menyetujui ketentuan-ketentuan dibawah ini yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari Persetujuan ini.

1. Dengan mengacu pada ayat 1 dari Pasal 1 (Definisi) dan ayat 2 dari Pasal 2 (Ruang Lingkup) Perjanjian ini :

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal dari salah satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, "hukum dari peraturan perundang-undangannya" wajib mengacu kepada hukum penanaman modal dari Pihak tersebut.

2. Dengan mengacu pada ayat 1 dari Pasal 1 (Definisi) Persetujuan ini:

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa tujuan dari Persetujuan ini, *goodwill*, pangsa pasar atau hak tak berwujud lainnya yang serupa wajib tidak boleh dianggap sebagai penanaman modal.

3. Dengan mengacu pada ayat 1(1)(b) dari Pasal 1 (Definisi) Persetujuan ini:

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa tujuan dari perjanjian ini, istilah perusahaan wajib terbatas pada perusahaan dari penanam modal yang didirikan berdasarkan hukum dari negara tuan rumah dan berada di wilayah dari negara tuan rumah.

4. Dengan mengacu pada ayat 2(a) dari Pasal 1 (Definisi) Persetujuan ini:

Dalam hal Indonesia, dipahami bahwa apabila perorangan memiliki kewarganegaraan ganda, yang bersangkutan wajib dianggap secara eksklusif sebagai warga negara di

negara tempat yang bersangkutan biasanya tinggal. Dan sebagai tambahan, apabila perorangan adalah warga negara dari kedua Pihak, maka yang bersangkutan akan dianggap menjadi warga negara dimana penanaman modalnya berada.

5. Dengan mengacu pada ayat 6(a) dari Pasal 2 (Ruang Lingkup) Persetujuan ini:

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa "Pengadaan Pemerintah" adalah proses dimana pemerintah memperoleh kegunaan atau memperoleh barang atau jasa, atau kombinasi keduanya, untuk tujuan pemerintah dan tidak untuk penjualan komersial atau penjualan kembali atau penggunaan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk penjualan komersial atau penjualan kembali.

6. Dengan mengacu pada ayat 6(b) dari Pasal 2(Ruang Lingkup) Persetujuan ini:

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa "jasa yang diberikan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah" berarti jasa apapun, yang tidak disediakan secara komersial maupun dalam persaingan dengan satu atau lebih pemasok jasa.

7. Dengan mengacu pada ayat 6(b) dari Pasal 2(Ruang Lingkup) Persetujuan ini:

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pihak manapun dibawah *Tax Convention*.

8. Dengan mengacu pada Pasal 5 (Peningkatan Penanaman Modal) dari Persetujuan ini:
Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa pelanggaran terhadap sebuah kontrak wajib tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap Persetujuan ini.

9. Dengan mengacu pada Pasal 7 (Perlakuan *Most-Favoured-Treatment*) dan Pasal 8 (*National Treatment*) dari Persetujuan ini :

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa apakah perlakuan yang diberikan dalam "keadaan serupa" berdasarkan Pasal 7 (*Most Favoured Nation*) dan 8 (*National Treatment*) dari Persetujuan tersebut bergantung pada totalitas keadaan, termasuk apakah perlakuan yang relevan membedakan antara penanam modal dan penanaman modal berdasarkan tujuan kesejahteraan publik yang sah.

10. Dengan mengacu pada ayat 1 (*Chapeau*) dari Pasal 9 (Ekspropriasi) Persetujuan ini :

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami sebagai berikut :

- a. tindakan atau serangkaian tindakan oleh salah satu Pihak tidak dapat dianggap sebagai ekspropriasi kecuali apabila ekspropriasi dimaksud melanggar hak atas benda berwujud atau tidak berwujud atau dalam suatu penanaman modal.
- b. Pasal 9 (Ekspropriasi) dari Persetujuan mengamankan dua situasi. Yang pertama adalah ekspropriasi langsung, dimana sebuah penanaman modal dinasionalisasi atau sebaliknya diekspropriasi secara langsung melalui pemindahan formal atas azas hak ataupun penyitaan langsung.
- c. Kondisi kedua yang dialamatkan oleh Pasal 9 (Ekspropriasi) dari Persetujuan adalah ekspropriasi secara tidak langsung, yang mana tindakan atau serangkaian tindakan oleh salah satu Pihak dilakukan tanpa pemindahan formal atas azas hak ataupun penyitaan langsung.
 - (1). Penentuan dari apakah suatu tindakan atau rangkaian tindakan oleh satu Pihak, dalam situasi fakta tertentu, merupakan ekspropriasi tidak langsung, memerlukan pemeriksaan kasus-per-kasus berdasarkan fakta yang dipertimbangkan, meliputi faktor-faktor antara lain:
 - a. Dampak ekonomi karena tindakan Pemerintah, meski faktanya sebuah tindakan ataupun rangkaian tindakan dari satu Pihak memiliki efek buruk pada nilai ekonomi suatu investasi, dengan sendirinya, tidak berarti bahwa pengambil-alihan tidak langsung telah terjadi;
 - b. sejauh mana tindakan pemerintah mengganggu, harapan investasi yang wajar yang timbul dari komitmen tertulis dari Pihak sebelumnya kepada penanam modal; dan
 - c. karakter dari tindakan Pemerintah.

11. Dengan mengacu pada ayat 1(c) dari Pasal 9 (Ekspropriasi):

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami di mana ada sengketa tentang apakah suatu tindakan pemerintah merupakan ekspropriasi tidak langsung sesuai Pasal 9 (Ekspropriasi) dari Persetujuan ini, fakta bahwa kompensasi belum dibayar sementara sengketa tersebut belum terselesaikan tidak membuat tindakan tersebut melanggar hukum jika kemudian ditemukan merupakan ekspropriasi tidak langsung dalam arti Pasal tersebut.

12. Dengan mengacu pada ayat 6 dari Pasal 9 (Ekspropriasi) dari Persetujuan ini:

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa istilah "pencabutan" dari hak kekayaan intelektual, termasuk pembatalan atau peniadaan dari hak-hak tersebut,

dan istilah "pembatasan" dari hak kekayaan intelektual termasuk pengecualian dari hak-hak tersebut.


13. Dengan mengacu pada huruf (g) dan (h) dari ayat 4 dari Pasal 11 (Pemindahan) dari Persetujuan ini:

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa situasi-situasi dalam huruf (g) dan (h) mengacu pada, atau berasal dari, situasi dimana penanaman modal dihentikan oleh penanam modal dan penanam modal gagal memenuhi kewajibannya sehubungan dengan huruf tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda-tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Protokol ini.


DIBUAT DI Bogor, Indonesia pada pada tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas dalam rangkap dua, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Apabila terdapat perbedaan dalam interpretasi ketentuan Persetujuan ini, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

**Untuk Pemerintah
Republik Indonesia**



RETNO L. P. MARSUDI
MENTERI LUAR NEGERI

**Untuk Pemerintah
Persatuan Emirat Arab**



SULTAN BIN AHMED ALJABER
MENTERI NEGARA